

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal mutlak yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang memiliki risiko besar terhadap pekerja atau karyawan maupun pada perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari seratus orang. Dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja tertera pada UU No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Adanya perlindungan ini memungkinkan untuk memberikan tanggung jawab terhadap munculnya masalah kesehatan, *financial* maupun masalah lain yang dialami pekerja saat bekerja untuk suatu perusahaan.

The International Labour Organization (ILO) (2013) menyatakan bahwa 2,34 juta pekerja meninggal akibat pekerjaannya. Dari jumlah tersebut, 2 juta terkait dengan kesehatan dan yang lainnya terkait dengan kecelakaan kerja. Sedangkan menurut *the Institute of Occupational Safety and Health (IOSH)* (2013), diperkirakan setiap tahun terdapat 660.000 pekerja meninggal akibat kanker yang timbul karena pekerjaannya.

Upaya pencegahan kecelakaan akibat kerja dapat direncanakan, dilakukan dan dipantau dengan melakukan studi karakteristik tentang kecelakaan agar upaya pencegahan dan penanggulangannya dapat dipilih melalui pendekatan yang paling tepat. Analisa tentang kecelakaan dan risikonya dilakukan atas dasar pengenalan atau identifikasi bahaya di lingkungan kerja dan pengukuran bahaya ditempat kerja. Secara garis besar terdapat empat faktor utama yang dapat mempengaruhi kecelakaan kerja yaitu alat-alat mekanik, lingkungan, dan kepada manusianya sendiri (Suma'mur 2014).

Salah satu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku secara global atau internasional adalah OHSAS 18001: 2007. Menurut OHSAS 18001, manajemen K3 adalah upaya terpadu untuk mengelola risiko yang ada dalam aktivitas perusahaan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan terhadap perusahaan. Manajemen risiko terbagi atas tiga bagian yaitu *Hazzard Identification, Risk Assesment And Risk Control (HIRARC)*. Metode ini merupakan bagian dari manajemen risiko dan yang menentukan arah penerapan K3 dalam perusahaan (Ramli 2010).

PT. Cirebon Power Services (CPS) merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengoperasikan pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga uap dengan bahan bakar utama batubara terdiri dari 1 unit dengan kapasitas 660 MW (*nett*) dengan tegangan 150 kv menyuplai pasokan listrik ke PLN untuk jaringan transmisi Jawa Madura Bali (JaMaLi) dibagi menjadi dua arah yaitu daerah Jawa Tengah (Brebes) dan Jawa Barat transmisi Sunyaragi (Cirebon), sebagai langkah untuk mengupayakan terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, maka PLTU Cirebon Power mengadakan beberapa program upaya pencegahan terjadinya risiko kecelakaan kerja yang diakibatkan adanya potensi bahaya.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan kebijakan dan program kerja di PLTU Cirebon Power
2. Menguraikan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat di PLTU Cirebon Power.
3. Menganalisis identifikasi bahaya dan penilaian risiko di area PLTU Cirebon Power.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan kerja adalah membuat kondisi kerja yang aman dengan dilengkapi alat-alat penerangan yang baik, menjaga lantai dan tangga bebas dari air, minyak, nyamuk dan memelihara fasilitas air yang baik. Keselamatan kerja menuntut pada perlindungan kesejahteraan fisik dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan (Agus 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012, Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kerja dan penyakit akibat kerja.

Menurut UU no 1 Tahun 1970, K3 bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang berada ditempat kerja dan menjamin:

1. Setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya.
2. Setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien

2.2 Faktor Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor dalam hubungan pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan disebut dengan bahaya kerja (Suma'mur 1996). Adapun klasifikasi dari penyebab terjadinya kecelakaan kerja terdapat empat faktor, yaitu :

1. Faktor manusia yaitu kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang industri dan kesalahan penempatan tenaga kerja.